

BAB I

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan :

“hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Tugas seorang hakim adalah menyelesaikan sengketa diantara pihak-pihak, memberi kepuasan hukum kepada pihak-pihak yang berperkara.¹ Dalam Pasal 195 HIR disebutkan bahwa dalam menjalankan putusan hakim oleh pengadilan dalam perkara yang mula-mula di periksa oleh Pengadilan Negeri, dilakukan atas perintah dan dengan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang mula-mula memeriksa perkara itu.² Pelaksanaan putusan / eksekusi adalah putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan. dan putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) .

¹ Anonim, 2008, “*Tugas Hakim*”, Diunduh pada Rabu, 12, Mei, 2009, 10.30, <http://www.badilag.net/data/pidato/TUGAS%20HAKIM.Pdf>

² Wildan Suyuthi, 2004, *Sita Dan Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, Jakarta, PT Tatanusa, Hlm .62.

Putusan yang sudah berkekuatan tetap adalah putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum verzet, banding, dan kasasi.

Namun pada kenyataannya, tidak semua putusan harus dapat dieksekusi terdapat beberapa macam pelaksanaan putusan yaitu :

1. Putusan yang menghukum salah satu untuk membayar sejumlah uang. Hal ini diatur dalam Pasal 196 HIR, Pasal 208 RBg mengatur tentang pelaksanaan putusan yang diakibatkan dari tindakan tergugat/enggan untuk secara suka rela melaksanakan isi putusan untuk membayar sejumlah uang, sehingga pihak penggugat sebagai pihak yang dimenangkan mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama agar putusan dapat dijalankan.
2. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam Pasal 225 HIR, Pasal 259 RBg berkaitan dengan pelaksanaan putusan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang tidak ditaati, sehingga dapat dimintakan pemenuhan tersebut dinilai dalam bentuk uang. Maksud pelaksanaan putusan yang diatur dalam ketentuan ini adalah untuk menguangkan bagian tertentu dari harta kekayaan pihak tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dengan tujuan guna memenuhi isi putusan sebagai termuat dalam amarnya, yang telah memenangkan pihak penggugat sebagai pemohon eksekusi.
3. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap. Putusan ini disebut juga Eksekusi Riil. Hal ini diatur dalam Pasal 1033 Rv dinyatakan bahwa dilaksanakan putusan yang

memerintahkan pengosongan atas benda tidak bergerak. Dalam praktek di pengadilan, tergugat yang dihukum untuk mengosongkan benda tidak bergerak tersebut setelah terlebih dahulu ditegur, untuk mengosongkan dan menyerahkan benda tidak bergerak tersebut kepada penggugat selaku pihak yang dimenangkan.

4. Eksekusi riil dalam bentuk penjualan lelang. Hal ini diatur dalam Pasal 200 ayat (1) HIR, Pasal 218 ayat (2) RBg mengatur mengenai cara melakukan penjualan barang-barang yang disita dalam hal pelaksanaan eksekusi riil dalam bentuk penjualan lelang.

Pengadilan Negeri Magelang merupakan salah satu dari sekian banyak Pengadilan di Indonesia, yang menangani permasalahan sita jaminan ini dan apabila putusan tentang benda tetap milik tergugat tersebut terlaksana maka Pengadilan berhak melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan tersebut. Agar pihak (penggugat) yang dirugikan mendapatkan haknya kembali maka penggugat tersebut dapat meletakkan sita jaminan. Sita jaminan mengandung arti, bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari atas barang-barang milik tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak selama proses perkara berlangsung terlebih dahulu disita, atau dengan lain perkataan bahwa terhadap barang-barang yang sudah disita tidak dapat dialihkan, diperjual-belikan atau dipindah-tangankan kepada orang lain. Ini adalah menyangkut sita *conservatoir* (*conservatoir beslag*).³ Perkataan *conservatoir* adalah berasal dari perkataan *conserveren*, yang berarti

³ Anonim, 2008, “*Penyitaan*”, Diunduh pada Rabu, 12, Mei, 2009, 10.30, <http://makalahdanskripsi.blogspot.com/2008/08/Hukum-Acara-Perdata-Penyitaan.html>

menyimpan. Makna perkataan *conservatoir* beslag ialah untuk menyimpan hak seseorang yaitu untuk menjaga agar penggugat tidak dirugikan oleh perbuatan tergugat.

Penerapan sita jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa perkara utang-piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi. Adapun yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.⁴ Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, dalam hubungan perutusan di mana ada hak dan kewajiban berprestasi dari debitur dan hak atas prestasi dari kreditur, hubungan hukum akan lancar terlaksana jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya. Namun dalam hubungan perutusan yang sudah dapat ditagih (*opeiesbaar*) jika debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya (hak verbal; hak eksekusi) terhadap harta kekayaan debitur yang di pakai sebagai jaminan.⁵

Mengingat banyaknya permasalahan yang berhubungan dengan eksekusi sita jaminan dalam perkara perdata, untuk menjaga agar penyajian skripsi ini tidak terlalu umum maka diberikan batasan masalah yang sesuai dengan judul skripsi ini, yaitu tentang Eksekusi benda tetap milik tergugat.

⁴ Anonim, 2008, "*wanprestasi*", Diunduh pada Rabu, 12, Mei, 2009, 10.30, <http://yogiikhwan.com.wordpress.com/2008/03/20/Wanprestasi-sanksi-ganti-kerugian-dankeadaanmemaksa>

⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H., 1980, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-pokok hukum Jaminan dan Jaminan perorangan*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 31.

Melihat uraian latarbelakang diatas, maka penulis berniat menulis dalam bentuk skripsi tentang eksekusi sita jaminan dengan judul “PELAKSANAAN EKSEKUSI SITTA JAMINAN DI PENGADILAN NEGERI MAGELANG”(Putusan Pengadilan Negeri Magelang tentang Perjanjian Kerjasama Pembangunan Pasar goyong Royong putusan No.25/PTD.G/2008/PN.MGL).

Maka untuk menjaga agar penyajian skripsi ini, kiranya penulis memberikan batasan masalah yang sesuai dengan judul skripsi ini, yaitu permasalahan yang menyangkut tentang pelaksanaan eksekusi tentang benda tetap milik tergugat. Adapun yang dijadikan pokok masalah ini adalah :

1. Apa sajakah yang menjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi benda tetap milik tergugat di Pengadilan Negeri Magelang?
2. Bagaimana langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Tujuan Obyektif

Tujuan obyektif dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apa hambatan-hambatan pelaksanaan eksekusi sita jaminan di Pengadilan Negeri Magelang dan untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah

Pengadilan Negeri Magelang dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

2. Tujuan Subyektif

Tujuan subyektif dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat dalam rangka menyusun skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.